

NASKAH PUBLIKASI

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG

HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA TERHADAP

PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN ANGGOTA DPR RI



Oleh:
SAHABUDIN OHOIRENAN
1800024214

Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2023

JOURNAL

IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT RULING

ON THE POLITICAL RIGHTS OF FORMER CONVICTS ON

THE CANDIDACY OF REGIONAL HEADS AND MEMBERS OF

THE PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL OF THE

REPUBLIC OF INDONESIA



Written By:

SAHABUDIN OHOIRENAN

1800024214

This thesis as a fulfillment of the requirements to attain the Bachelor
Degree of legal studies

FACULTY OF LAW
AHMAD DAHLAN UNIVERSITY
YOGYAKARTA

2023

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA TERHADAP PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN ANGGOTA DPR RI

SAHABUDIN OHOIRENAN

Abstrak

UUD NRI Tahun 1945 mengatur perihal tiga kategori hak, dua diantaranya adalah hak individu dan hak kolektif masyarakat. Dalam pertantangan antara kedua hak tersebut harus dilakukan dengan baik dan secara konstitusional diselesaikan dimahkamah konstitusi. Dalam penelitian ini penulis meneliti tiga putusan mk yakni nomor 4/PUU/2009, 42/PUU/2015 dan 56/PUU/2019 yang menyangkut pertantangan antara hak individu untuk menduduki jabatan publik (dalam hal ini mantan terpidana) dan hak kolektif masyarakat untuk memperoleh seorang pemimpin yang berkualitas dengan menggunakan teori keadilan, HAM, pengujian UU dan demokrasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Analisis data bersifat deskriptif kualitatif terhadap data sekunder. Tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam pemilu dan pilkada.

Hasil penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa putusan MK nomor 4/PUU/2009 yang memberikan Batasan terhadap mantan terpidana sejalan dengan teori keadilan. Putusan mk no 42/PUU/2015 yang melonggarkan Batasan sehingga tidak sejalan dengan prinsip pembatasan ham dan putusan mk nomor 56/PUU/2019 yang Kembali memberikan Batasan terhadap mantan terpidana oleh karena fakta empirik yang mendesak sehingga mk mencerminkan fungsinya sebagai pelindung hak asasi warga negara telah sejalan dengan keadilan dan pembatasan ham. Implikasi dari putusan Mk dalam Pileg 2019 karena persyatan menjadi longgar maka mantan terpidana menjadi bebas untuk mencalonkan diri. Pada pemilu 2020 syarat terhadap mantan terpidana Kembali di ketatkan oleh MK karena fakta empiris bahwa mantan terpidana Kembali menggulangi perbuatannya yang dapat merusak tatanan demokrasi.

Kata Kunci : Implikasi, Mahkamah Konstitusi, Hak Politik, Terpidana, Pencalonan

**IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT RULING
ON THE POLITICAL RIGHTS OF FORMER CONVICTS ON
THE CANDIDACY OF REGIONAL HEADS AND MEMBERS OF
THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA**
SAHABUDIN OHOIRENAN

Abstract

The 1945 Constitution regulates three categories of rights, two of which are individual rights and collective community rights. In the challenge between the two rights, it must be done properly and constitutionally resolved in the constitutional court. In this study, the author examines three Constitutional Court decisions, namely numbers 4/PUU/2009, 42/PUU/2015 and 56/PUU/2019, which concern challenges between individual rights to hold public office (in this case former convicts) and the collective rights of the community to obtain a qualified leader by using theories of justice, human rights, judicial review and democracy.

The method used in this research is normative juridical. Data analysis is descriptive qualitative of secondary data. The purpose of this research is to find out the basis of consideration of the Constitutional Court and its implications in elections and local elections.

The results of this study, the author concludes that the Constitutional Court's decision number 4 / PUU / 2009 which provides restrictions on ex-convicts is in line with the theory of justice. Constitutional Court decision number 42/PUU/2015 which loosened the restrictions so that it was not in line with the principle of limiting human rights and Constitutional Court decision number 56/PUU/2019 which again provided restrictions on ex-convicts due to urgent empirical facts so that Constitutional Court reflected its function as a protector of citizens' human rights was in line with justice and limiting human rights. The implication of the Constitutional Court decision in the 2019 legislative election is that because the requirements are loosened, the Constitutional Court will be able to protect the rights of citizens in line with justice and human rights restrictions.

Keywords : Implication, Constitutional Court, Political Rights, Convicted, Candidat

A. PENDAHULUAN

Dalam sejarahnya bangsa Indonesia tidak lepas dari HAM. Perjuangan dalam meraih kemerdekaan muncul dari kesadaran akan kesederajatan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain, oleh karenanya penjajahan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM (Gaffar, 2013: 5).

Definisi Hak Asasi Manusia diterangkan dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 Tentang HAM, lengkapnya terurai sebagai berikut: “Hak Asas Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Konstitusi dalam konteks supremasi hukum dianggap sebagai pemimpin tertinggi yang di dalamnya mencerminkan hukum tertinggi dan bukanlah manusia (Asshiddiqie, 2010: 127). Mengenai pemahaman terhadap konstitusi mulai di pahami konstitusi sebagai *lex* yang menentukan bagaimana bangunan kenegaraan harus dikembangkan sesuai prinsip “*the higher law in the land*” bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi dalam hirarki norma hukum (Atmadja,2010: 26).

Konstitusi harus menjadi pelindung bagi hak setiap warga negara termasuk pula kebebasan setiap warga negara. Hal ini merupakan

pengejawantahan suatu negara hukum dengan ciri-ciri *equality before the law*, *non-diskriminatif* dan keadilan hukum (*legal justice*) serta keadilan moralitas (*social and moral justice*) (Sulaiman,2017: 27). Secara eksplisit rumusan HAM diatur dalam UUD 1945 dengan Bab tersendiri, yakni dalam Bab Xa tentang HAM, Pasal 28A-28J UUD 1945. Secara lebih spesifik penulis akan membahas mengenai hak-hak setiap orang untuk menduduki jabatan publik.

Hak politik terkait hak dipilih di Indonesia tidak hanya diatur dalam konstitusi namun dimuat pula pada Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM lengkapnya berbunyi “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Di sisi lain UU tentang Pemilu mengatur pula persyaratan dalam menduduki jabatan publik. Terlihat dalam Pasal 21 ayat (1) huruf I, dengan persyaratan yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara lima (5) tahun atau lebih, lengkapnya berbunyi “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Ketentuan demikian juga terdapat pada Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 tahun

2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) huruf G yang berbunyi “Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Sebuah tonggak sejarah baru dalam perkembangan ketatanegaraan bangsa Indonesia adalah dibentuknya Mahkamah Konstitusi pada 9 november 2001 dengan melakukan perubahan ketiga UUD 1945 (Huda,2008: 252). Mahkamah Konstitusi merupakan aktor dari kekuasaan kehakiman dan sebagai pengejawantahan amanat Konstitusi. Pembentukan MK bertujuan mengawal dan menjaga supaya konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi (*the supreme law of the land*) dapat dijalankan sesuai dengan pilar-pilar dari negara hukum (Nggilu, 2020: 96)

Menarik untuk ditelaah lebih dalam lagi adalah perihal mantan terpidana yang hendak menduduki jabatan publik. Setelah rekam jejak (*track record*) dengan status pernah dijatuhi pidana. Hal demikian menjadi persoalan karena terdapat ketentuan undang-undang pemilu dan pilkada yang memberikan batasan menduduki jabatan publik, sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas.

Perihal UU Pemilu dan Pilkada terkait Pasal-Pasal dengan ketentuan pembatasan terhadap mereka yang pernah dijatuhi pidana telah beberapa kali

di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dengan batu uji UUD 1945. Setelah penulis telusuri terdapat Sembilan (9) putusan Mahkamah terkait hal tersebut dimana ada tiga (3) putusan Mahkamah Konstitusi yang menarik, karena terdapat perkembangan pendirian Mahkamah Konstitusi.

Pertama, Putusan MK nomor 4/PUU-VII/2009 menyatakan ketentuan bahwa yang bersangkutan “tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara lima (5) tahun atau lebih” dengan amar putusan konstitusional bersyarat. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwasanya jabatan publik yang ditentukan secara demokrasi harus ditetapkan persyaratan agar rakyat dapat secara kritis menilai calon pilihannya yang baik, berintegritas dan berkualitas. Dengan amar putusan konstitusional bersyarat maka Mahkamah memberi persyaratan kumulatif sebagai berikut :

1. “Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama lima tahun semenjak terpidana itu telah selesai menjalani hukumannya.
2. Wajib secara terbuka menyatakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
3. Tidak sebagai seorang pelaku kejahatan yang berulang-ulang”.

Kedua, Mahkamah Konstitusi kembali mengadili permohonan yang sama dengan undang-undang yang berbeda. Dalam putusan 42/PUU-XIII/2015 dalam permohonan pengujian pasal 7 huruf f UU No. 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Amar putusan mengabulkan sebagian pokok

permohonan dan menyatakan bertantangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai kecuali bagi mantan terpidana yang secara jujur dan terbuka kepada publik akan rekam jejaknya.

Ketiga, permohonan terakhir perihal pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10 tahun 2016 tentang pemilihan umum kepala daerah. Dalam permohonan, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi kembali memaknai pasal *a quo* sebagaimana putusan nomor 4/PUU-XII/2009 yang memberlakukan empat (4) syarat kumulatif karena dalam argumentasi pemohon mendalilkan perihal problem demokrasi dan kontestasi politik. hal mana bila merujuk putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 yang menghilangkan syarat kumulatif menjadi alternatif dengan pemberitahuan kepada publik akan rekam jejaknya ternyata tidak menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas karena secara realitas mereka yang hanya terbuka dan jujur kepada publik dan saat terpilih kembali mengulangi perbuatannya.

Mahkamah dalam putusannya 56/PUU-XVII/2019 kembali mempertimbangkan putusan-putusan terdahulu bahwa dalam putusan 42/PUU-XIII/2015 dengan mengembalikan sepenuhnya kepada masyarakat dengan persyaratan mengumumkan kepada publik maka berpulang kembali pada masyarakat untuk menentukan pilihannya ternyata secara empiris tidak menghadirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat tidak ada jalan selain kembali berpegang pada

putusan 4/PUU-XII/2009 yang memberlakukan empat (4) persyaratan kumulatif.

Uraian diatas dapat di tarik benang merah terkait inkonsistensi pendirian Mahkamah dalam putusan-putusannya terkait hak politik, terkhusus bagi mantan terpidana. Dimana dari memberikan empat (4) persyaratan kumulatif sebagai salah satu putusan penting (*landmark decision*), lalu putusan berikutnya mengoreksi dari kumulatif menjadi alternatif dan pada putusan berikutnya lagi dan yang terakhir kembali berpegang lagi pada putusan yang memberikan empat syarat kumulatif.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis penelitian itu dipilih oleh karena dalam penelitian ini mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi, UU NKRI 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Jenis penelitian yuridis normatif dipilih karena relevan, perlu digunakannya pendekatan dengan mengumpulkan data dari dokumen hukum berupa UUD NKRI 1945, UU NO. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 24 Tahun 2003 dan putusan Mahkamah Konstitusi serta bahan hukum lainnya yang sekiranya relevan dengan permasalahan yang diteliti

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Politik

Mantan Terpidana

Ratio Decidendi secara harfiah istilah tersebut berarti “alasan untuk menjatuhkan putusan” (*The reason for the decision*). Alasan itu biasanya berisi suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau konteks fakta-fakta material (Sidharta, 2019: 1).

Ratio Decidendi dapat pula diartikan sebagai pertimbangan. Pertimbangan hukum dibedakan menjadi dua macam. **Pertama**, yaitu bagian yang disebut dengan *ratio decidendi*. Bagian ini merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar atau alasan dalam menentukan diambilnya suatu putusan yang selanjutnya dirumuskan pada amar putusan. *Ratio decidendi* tidak bisa dipisahkan dari amar putusan, artinya bagian pertimbangan ini mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, dan dapat diimplementasikan sebagai suatu kaidah hukum. Bagian **kedua** adalah yang disebut dengan *obiter dictum*. Bagian ini tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan masalah hukum yang sedang diperkarakan, oleh karenanya kedudukannya tidak bisa disejajarkan dengan amar putusan. *obiter dictum* hanya sekedar ilustrasi atau analogi untuk menyusun argumen-argumen dalam menentukan suatu pertimbangan hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Indrayana dan Mochtar, 2007: 4)

1) Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009

Pemohon adalah Robertus merupakan seorang warga negara Indonesia yang pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman pidana lebih dari lima tahun atau lebih. Pemohon mempermasalahkan ketentuan UU terkait yang melarang mantan narapidana dengan ancaman pidana lima (5) tahun atau lebih untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Ketentuan tersebut dianggap telah menghilangkan hak konstitusional pemohon untuk dipilih atau memilih dalam suatu pemilihan Kepala Daerah.

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa:

1. “Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*);
3. Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat; (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

4. Menyatakan menolak permohonan Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;”.

Pertimbang Mahkamah dalam menjatuhkan putusan diatas dapat penulis rangkum dalam beberapa bagian: *pertama*, Mahkamah menyatakan bahwa “Dari perspektif moralitas hukum, yaitu keadilan, rumusan norma yang demikian meskipun telah memenuhi persyaratan prosedural, tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai *legal policy* yang tidak dapat diuji konstitusionalitasnya, karena norma *a quo* jelas tidak memenuhi rasa keadilan. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan kebijakan hukum berupa amnesti terhadap para anggota PRRI/Permesta dan GAM yang pada waktu itu juga telah melakukan tindak pidana yang cukup berat ancaman hukumannya menurut hukum positif Indonesia. Demikian pula jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang terlibat pemberontakan G.30.s/PKI yang persyaratan tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung agar dapat menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD telah

dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003 tanggal 24 februari 2004”.

Kedua, Mahkamah mempertimbangkan Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tentang peniadaan norma hukum yang memuat persyaratan *a quo* tidak dapat digeneralisasi untuk semua jabatan publik, melainkan hanya jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), karena terkait dengan pemilihan umum (Pemilu) dalam hal mana secara universal dianut prinsip bahwa peniadaan hak pilih itu hanya karena pertimbangan ketidakcakapan misalnya karena faktor usia (masih dibawah usia yang dibolehkan oleh Undang-Undang Pemilu) dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini Pemohon tidak pernah mendapatkan pidana tambahan yang berupa pencabutan hak pilihnya baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif (hak untuk dipilih).

Ketiga, untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), Mahkamah berpendapat hal tersebut tidaklah sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul segelah resiko pilihannya. Oleh karena itu, agar rakyat dapat secara kritis menilai calon yang pernah menjadi terpidana maka harus menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jatih dirinya yang demikian dan tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan jati dirinya. Selain

itu, agar tidak mengurangi kepercayaan rakyat maka juga perlu dipersyaratkan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dan telah melalui proses adaptasi kembali ke masyarakat sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun setelah yang bersangkutan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Mahkamah menilai dijangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam pemilihan umum di Indonesia, selain itu juga bersesuaian dengan bunyi frasa “diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, Mahkamah berpendapat bahwa norma hukum yang berbunyi “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

1) Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015

Para pemohon yaitu Jumanto dan Fathor Rasyid, adalah mantan terpidana yang pernah dijatuhi pidana penjara lebih dari lima tahun. Pemohon mempermasalahkan ketentuan yang melarang mantan narapidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih untuk mencalonkan diri sebagai

kepala daerah. Menurut para Pemohon ketentuan tersebut dianggap telah menghilangkan hak konstitusional Para pemohon untuk memilih atau dipilih dalam suatu pemilihan kepala daerah. Padahal, putusan pengadilan pidana yang dijatuhkan kepadanya, tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 42 tahun 2015 menyatakan bahwa:

- 1) “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - 1.2. Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - 1.3. Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 1.4. Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 1.5. Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.6. Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 2) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;”.

Dasar pertimbangan mahkamah dalam putusan terhadap pengujian

Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sebagai berikut:

Pertama, Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi “Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Menurut Mk ketentuan tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pencabutan hak-hak tertentu dalam KUHP. Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 menentukan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan tidak dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dengan diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka sama arti dan maknanya seseorang yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini sebangun dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP bahwa hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Perbedaannya jika hak pilih sebagai kepala daerah yang dicabut berdasarkan Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 dilakukan oleh pembentuk undang-undang, sedangkan hak dipilih yang dicabut dari terpidana berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP dilakukan dengan putusan hakim. Dengan demikian pencabutan hak dipilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan Undang-undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberikan pembatasan-pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 194

Kedua, Apabila dikaitkan dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam perspektif sosiologis dan filosofis penggantian penjara kepada pemasyarakatan dimaksudkan bahwa pemidanaan selain untuk penjaran juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Secara sosiologis dan filosofis sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenai pidana. Pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga negara yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral keamanan dan ketertiban, dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab sebagaimana juga dipertimbangkan dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, yang memberikan syarat lima tahun setelah narapidana menjalani hukuman, kecuali mantan narapidana tersebut dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan memenuhi syarat tertentu antara lain mengumumkan secara terbuka dihadapan umum bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana penjara, hal ini diperlukan agar rakyat atau para pemilih mengetahui keadaan yang bersangkutan. Apabila seseorang mantan narapidana telah memenuhi syarat tertentu tersebut, maka seyogyanya orang tersebut tidak boleh lagi dihukum kecuali oleh hakim apabila mengulangi perbuatannya. Apabila undang-undang membatasi hak seseorang mantan narapidana untuk tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah maka sama

saja bermakna bahwa undang-undang telah memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan sedangkan UUD 1945 melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya.

Ketiga, Mahkamah dalam putusannya Nomor 4/PUU-VII/2009, telah menentukan syarat bagi seseorang yang akan mengisi jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan umum, yaitu:

- 1) “Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*)
- 2) Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun semenjak terpidana selesai menjalani pidana atau hukumannya;
- 3) Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik terkait jati dirinya sebagai mantan terpidana;
- 4) Bukan pelaku kejahatan berulang-ulang atau residivis”

Keempat, Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Nomor 120/PUU-VII/2009 yang menyatakan; “bahwa persyaratan calon kepala daerah yang telah diberikan tafsir baru oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 adalah semata-mata persyaratan administratif. Oleh karena itu sejak tanggal 24 Maret 2009, rezim hukum Pasal 58 huruf f UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana isi dan makna teks aslinya berakhir, dan sebagai gantinya

maka sejak saat itu diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia berlaku tafsir baru atas Pasal 58 huruf f UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 bahwa mantan narapidana boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Norma baru yang lahir karena tafsir tersebut bersifat *orga omnes*.

Kelima, bahwa Mahkamah melalui putusan No. 4/PUU-VII/2009 telah memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya. Waktu lima tahun tersebut adalah waktu yang wajar sebagai pembuktian dari mantan narapidana tersebut telah berkelakuan baik dan tidak mengulangi perbuatan pidana sebagaimana tujuan dari Lembaga pemasyarakatan yang diatur dalam UU Pemasyarakatan. Seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau Lembaga pemasyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan demikian, seorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh Undang-undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015. Keenam, bahwa dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana adalah dimaksudkan

agar publik dapat mengetahui bahwa pasangan calon yang akan dipilih pernah dijatuhi pidana maka terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan terpidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut.

Keenam, Undang-Undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberi pembatasan-pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa pembatasan dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi. Selain itu, pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bahwa Pembukaan UUD 1945 tersebut tidaklah membedakan bangsa Indonesia yang mana dan tentunya termasuk melindungi hak mantan narapidana. Salah satu dari ciri negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan negara hukum demokrasi adalah mengakui, menjunjung tinggi, melindungi, memajukan, menegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia

3) Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019

Para Pemohon adalah *Corruption Indonesian Watch* (ICW) dan Perkumpulan Untuk pemilu dan demokrasi (PERLUDEM). Para pemohon mempermasalahkan ketentuan yang memperbolehkan mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dengan persyaratan mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Tahun 2016.

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 selengkapya berbunyi:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan

tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Pertimbangan-pertimbangan dalam putusan No. 56/2019 tersebut dapat penulis rangkum dalam beberapa bagian: *Pertama*, MK mempertimbangkan putusan-putusan terdahulu seperti putusan 4/PUU-XII/2009 yang memberikan empat (4) persyaratan kumulatif. Pendirian MK sangat fundamental karena adanya keinginan untuk memperketat syarat bagi calon kepala daerah demi diperolehnya pejabat publik yang berintegritas. *Kedua*, MK juga mempertimbangkan putusan 42/2015 yang telah bergeser dari rumusan yang bersifat kumulatif menjadi alternatif. Sehingga persyaratan menjadi longgar, dengan pertimbangan mengembalikan kepada masyarakat sebagai pemilih yang memiliki kedaulatan untuk menentukan pilihannya. Namun setelah mencermati fakta empirik yang terjadi ternyata pula bahwa upaya mengembalikan kepada kedaulatan pemilih tidak sepenuhnya dapat menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas. Fakta empirik

membuktikan di antara kepala daerah yang terpilih yang pernah menjalani masa pidana menjadi calon kepala daerah hanya dengan mengambil alternatif mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana telah ternyata mengulangi kembali melakukan tindak pidana. *Ketiga*, ternyata terdapat dua kepentingan konstitusional yang keduanya berkaitan langsung dengan kebutuhan untuk membangun demokrasi yang sehat, yaitu kepentingan orang-perorangan warga negara yang hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam suatu jabatan publik dijamin oleh konstitusi dan kepentingan masyarakat secara kolektif untuk mendapatkan calon pemimpin yang berintegritas yang diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak konstitusionalnya atas pelayanan publik yang baik serta kesejahteraan, sebagaimana dijanjikan oleh demokrasi, juga dilindungi oleh konstitusi. Dengan demikian, mahkamah dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama bertolak belakang dari gagasan perlindungan hak konstitusional, yaitu apakah mahkamah akan mengutamakan pemenuhan hak konstitusional perorangan warga negara atau pemenuhan hak konstitusional masyarakat secara kolektif. Dalam hal ini Mahkamah memilih hak konstitusional masyarakat secara kolektif. Sebab, hakikat demokrasi sesungguhnya tidaklah semata-mata terletak pada pemenuhan kondisi “siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang

berhak memerintah” melainkan lebih pada tujuan akhir yang hendak diwujudkan yaitu hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam proses berdemokrasi, sebelum tiba pada persoalan “siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat diala yang berhak memerintah”, secara inheren, terdapat esensi penting yang terlebih dahulu harus diselesaikan yaitu”siapa yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan sehingga layak untuk dikontestasikan guna mendapatkan dukungan suara terbanyak.

A. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Politik Mantan Terpidana Perspektif Keadilan, HAM dan Pengujian undang-undang

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 Perspektif Keadilan

Menurut Jhon Rawls itu keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi sosial (*social institutions*), sebagaimana kebenaran adalah kebajikan utama dari pemikiran. Menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat atau semua masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Rawls mengemas teorinya sebagai *justice as fairness* yakni keadilan sebagai kesetaraan, dimaknai bahwa keadilan itu terletak pada struktur yang adil dan dalam hal membuat struktur

yang adil maka pertimbangannya adalah hak bukan manfaat dan jangan sampai ada hak yang dilanggar.

Lebih spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep buatanya yang dikenal “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat yang adil (*basic structure of society*).

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asasi atau posisi awal (*original position*) masing-masing mengadopsi dua prinsip :

- 1) “*Equal liberty principle*, yakni kebebasan yang sama dan setara bagi setiap orang, meliputi:
 - a. Kebebasan dalam berpolitik baik untuk memilih dan dipilih (*political of liberty*)
 - b. Kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*)
 - c. Kebebasan personal (*liberty of conscience and thought*)
 - d. Kebebasan untuk memiliki kekayaan (*freedom to hold property*).
 - e. Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang

- 2) *Inequality principle*, yakni prinsip ketidaksamaan yang dibagi menjadi dua:
- a. Prinsip perbedaan (*differences principle*), bahwa ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijakan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah.
 - b. Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity*), persamaan kesempatan, dengan kata lain ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan perspektif Rawls” (Faiz, 2009:140-143).

Rawls menegaskan bahwa keduanya harus diatur dalam suatu tatanan yang disebutnya *lexical order* yang berarti prinsip kedua hanya bisa mendapatkan tempat dan diterapkan apabila prinsip keadilan pertama telah terpenuhi (Hasanudin, 2018: 6).

Dalam wujudkan keadilan sebagai *fairness*, berkaitan dengan prinsip perbedaan dan pembatasan kebebasan, John Rawls menekankan bahwa pembatasan dapat mengakibatkan ketidaksamaan dalam kebebasan politik, namun ketidaksamaan itu diperbolehkan apabila hal itu penting demi terjaminnya kebebasan dari kelompok yang kurang beruntung yaitu masyarakat yang lemah. Dalam konteks pembatasan yang diadopsi ke dalam undang-undang dapat dibenarkan sepanjang dimaksudkan untuk menjamin

hak atas partisipasi politik yang sama bagi setiap warga negara (Fahmi, 2017: 12).

Pertimbangan Mahkamah yang menyatakan bahwa untuk jabatan yang dipilih hal tersebut tidak sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat tanpa adanya persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan menanggung segala resiko atas pilihannya. Oleh karenanya, agar rakyat dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya, maka mahkamah memberikan 4 (empat) persyaratan kumulatif. Dalam menguraikan prinsip-prinsip keadilan menurut John Rawls harus dilakukan secara bertahap atau *lexical order* yakni, prinsip kedua hanya dapat diterapkan apabila prinsip pertama telah dipenuhi. Dalam kaitan itu menurut penulis pertimbangan mahkamah demikian bersesuaian dengan prinsip-prinsip dalam teori keadilan Jon Rawls. Hal mana pada prinsip yang pertama yaitu kebebasan yang sama (*freedom equality*) telah diberikan kepada setiap individu untuk memajukan dirinya dalam menduduki jabatan publik, sehingga apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana yang merusak moralitas dirinya juga kepercayaan publik (*public distrust*), maka dapat diberlakukan prinsip kedua yaitu prinsip ketidaksamaan (*inequality principle*) dengan jalan memberikan pembatasan kepada individu-individu untuk menduduki jabatan publik. Hal demikian menurut Rawls dapat dibenarkan sepanjang menguntungkan masyarakat yang paling lemah

Sehingga sangat relevan apabila dikaitkan dengan pejabatan publik yang melakukan kejahatan korupsi, selain merusak kepercayaan publik (*public distrust*) dampak atas perbuatan itu juga dirasakan oleh masyarakat. Maka menurut penulis pertimbangan Mahkamah dalam putusan No. 4/PUU-VII/2009 berdasarkan teori keadilan John Rawls dapat dibenarkan. Sebagaimana dikatakan oleh Rawls bahwa “*An injustice is tolerable only when it is necessary to avoid an even eveater injustice*” terkadang terdapat ketidakadilan namun, ketidakadilan itu dapat di toleransi untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar.

Menurut penulis putusan Mahkamah konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 telah sesuai dengan keadilan John Rawls. UUD 1945 telah memberikan kebebasan dan persamaan kesempatan pada individu dalam menduduki jabatan publik, sehingga prinsip pertama dan kedua telah terpenuhi. Kemudian apabila individu-individu yang telah memperoleh kebebasan dan kesempatan yang sama tersebut melakukan perbuatan yang merugikan maka dapat diberlakukan prinsip pembedaan, dengan pembatasan terhadap individu tersebut demi melindungi masyarakat yang paling tidak beruntung.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pasal 28I ayat (1) menyebutkan bahwa “*hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*”. Hak ini dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) dan kedelapan kategori hak diatas merupakan hak yang sangat dasar yang jika hak tersebut dikurangi, maka eksistensi dan martabat seseorang sebagai manusia akan hancur. (Riyadi, 2018: 55). Sehingga dapat di simpulkan bahwa hak politik dikategorikan sebagai hak asasi yang dapat dibatasi (*derogable right*).

Menurut Manfred Nowak (dalam Fariz, 2020: 11) bahwa:

“...Pembatasan terhadap hak asasi manusia dapat saja diizinkan sepanjang hanya bila diperlukan dalam suatu masyarakat yang demokratis, yakni tuntutan yang mendesak dan proporsional”

Apabila negara hendak melakukan pembatasan terhadap hak politik warga negaranya terutama bagi mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik maka terdapat ukuran atau parameter yang dijadikan rujukan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan*

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dalam sejumlah putusan, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan pendiriannya terhadap tafsir Pasal 28J Ayat 2, “HAM dapat dibatasi tapi pembatasan itu mensyaratkan tujuh hal yaitu, *pertama*, diatur dalam UU. *Kedua*, didasarkan atas alasan yang sangat kuat, masuk akal dan proporsional juga tidak berlebihan. *Ketiga*, dilakukan demi menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain. *Keempat*, memenuhi tuntutan keadilan yang sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. *Kelima*, tidak diskriminatif. *Keenam*, tidak menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama atau setara dalam pemerintahan. Terakhir, *ketujuh*, berkait dengan hak pilih, pembatasan dengan alasan ketidakcakapan terutama terkait faktor usia, keadaan jiwa, dan ketidakmungkinan, misalnya karena dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan lebih lanjut dapat ditemukan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 73 yang berbunyi “*Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan*

penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”. Dengan demikian, pembatasan hak seseorang, dalam hal hak politik mantan terpidana hanya bisa dilakukan oleh peraturan perundang-undangan atau yang selevel dengan UU.

Pertimbangan dalam putusan Nomor 42/PUU-XII/2015 menyatakan bahwa:

“Seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau Lembaga pemasyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan demikian, seseorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh Undang-undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015”

Lebih lanjut menurut Mahkamah Konstitusi bahwa:

“dengan pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana yang telah diketahui oleh masyarakat umum (notoir feiten) tersebut maka terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan narapidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut”

Sehingga dalam Putusan MK No.42/PUU-XII/2015, mahkamah berpendapat bahwa dihilangkannya syarat kumulatif menjadi alternatif dengan menonjolkan pada syarat mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, semata-mata atas pertimbangan bahwa apabila masyarakat telah mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah

mantan terpidana maka berpulang kepada masyarakat untuk memberikan suaranya atau tidak memberikan suaranya.

Sejalan dengan itu penulis mengutip pendapat Titik Anggraini Mantan Direktur Eksekutif Perludem, di berbagai media masa pada tahun 2015 menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi yang menghilangkan syarat kumulatif dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2019 menjadi alternatif dalam Putusan Nomor 42/PUU-XII/2015, terdapat problem tersendiri karena mahkamah menggunakan logika orang bersangkuta telah menanggung hukuman atas pidana yang dilakukan (dosanya sudah ditebus). Padahal, ketika orang itu kembali berkontestasi merebut jabatan publik yang penting bagi masyarakat adalah evaluasi terhadap orang tersebut. Inilah yang alpa dilihat oleh Mahkamah Konstitusi.

Sehingga pertimbangan Mahkamah yang demikian tidaklah tepat, oleh karena konteks yang menjadi titik tumpul perhatian telah berubah. Hal mana individu-individu yang telah merusak kepercayaan publik (*public distrust*), terlebih bagi perbuatan korupsi yang dampaknya masif. Maka apabila dikaitkan dengan Pasal 28J UUD 1945 terkait pembatasan hak asasi manusia hal demikian sangat mungkin dilakukan dengan alasan moralitas dan demokrasi.

Lebih lanjut apabila Mahkamah hendak berpendirian berbeda dengan putusan terdahulu atas isu konstiusionalitas yang sama maka sejalan dengan

pandangan *living constitution*, apabila terjadi perubahan yang mendasar dalam masyarakat, Mahkamah Konstitusi tidak dilarang – dalam keadaan tertentu bahkan harus – meninggalkan pendiriannya. Dalam keadaan yang demikian ia diharuskan memberi penjelasan dalam pertimbangan hukumnya mengapa ia meninggalkan pendirian sebelumnya. (Sujono,2021: 19). Singkatnya, konsep *the living constitution* merupakan upaya mewujudkan konstitusi yang hidup, beradaptasi, dan berubah secara bersamaan dengan permasalahan yang ada di masyarakat (Agustine, 2018: 21).

Dalam putusan Nomor 42/PUU-VIII/2015 menurut penulis tidak terdapat perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang dari itu mahkamah diharuskan mengubah pendiriannya yang dapat dibenarkan karena sejalan dengan konsep *living constitution*. Bahkan putusan mahkamah tersebut terdapat tiga (3) hakim mahkamah yang berbeda pendapat. Sehingga hemat penulis Mahkamah dalam putusannya hanya merubah pertimbangan argumentasi hal mana dalam putusan 4/PUU-VII/2009 Mahkamah mendalilkan pendiriannya yang fundamental untuk menghadirkan pemimpin yang berkualitas baik. Namun pada putusan 42/PUU-XII/2015, mahkamah mengemukakan argumentasi yang berlawanan, bahwa seseorang terpidana adalah mereka yang telah bertaubat dan tidak tepat apabila dikenakan hukuman oleh UU, maka berdasarkan prinsip kedaulatan berada ditangan

rakyat – sehingga menjadi pilihan masyarakat untuk memberikan suaranya terhadap mantan terpidana yang bersangkutan.

Bahwa pertimbangan mahkamah demikian dapat dibenarkan namun tidak tepat apabila dalam konteks mantan terpidana yang hendak menduduki jabatan publik, karena demokrasi mengandung nilai-nilai moral sebagai landasan menuju negara demokrasi yang baik, sebagaimana menurut Miriam Budiardjo (2017: 188) bahwa :

“...Demokrasi tidak hanya merupakan sistem pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moral”

Demokrasi menghendaki kebebasan setiap individu untuk dapat berkontestasi dalam pemerintahan, namun kebebasan itu tidak dapat dengan sebebas-bebasnya. Demokrasi memang menghendaki kebebasan individu, apabila individu tersebut melakukan kesewenang-wenangan, kemudian melakukan perbuatan tercela dan hendak kembali menduduki jabatan publik dengan alasan kebebasan, menurut penulis tidaklah dapat dibenarkan karena kebebasan itu justru telah salah digunakan maka sejalan dengan prinsip konstitusionalisme pembatasan-pembatasan dapat dibenarkan demi menghindari kekuasaan yang sewenang-wenang.

Oleh karena itu dibatasinya hak untuk menduduki jabatan publik dapat dilakukan sepanjang diatur dalam undang-undang, sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta kehormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

Hemat penulis mahkamah dalam pertimbangan putusan No. 42/PUU-VIII/2015 luput mempertimbangkan bahwa demokrasi juga mengandung nilai-nilai moralitas yang mendasarinya bukan sekedar kebebasan. Sebagaimana ketentuan pembatasan HAM dalam Pasal 28J UUD 1945, sehingga seharusnya mahkamah tetap mempertahankan empat (4) persyaratan mantan terpidana untuk menduduki jabatan publik yang dalam konteks hak asasi manusia dapat dibenarkan.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi 56/PUU-XVII/2019 Perspektif Keadilan dan HAM

Pertimbangan Mahkamah dalam putusan 56/PUU-XVII/2019 yang pada intinya adalah mahkamah kembali berpegang pada putusan 4/PUU-XII/2009 dengan memberikan 4 (empat) persyaratan kumulatif karena terdapat fakta empiris dengan mengumumkan kepada publik bahwa yang

bersangkutan adalah mantan terpidana maka dapat langsung mencalonkan diri sebagaimana amar putusan 42/PUU-XIII/2015, dalam faktanya menimbulkan masalah dimana setelah mengumumkan kepada publik kemudian terpilih kembali lalu yang bersangkutan kembali melakukan atau mengulangi perbuatannya. Maka terlihat bahwa dalam isu konstitusional yang sama terdapat dua kepentingan yang saling bertolak belakang yang diatur dalam UUD 1945 dimana apakah mahkamah akan mengutamakan kepentingan individu untuk menduduki jabatan publik atau kepentingan masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang baik, jujur dan berintegritas. Setelah melihat fakta empirik yang terjadi mahkamah menegaskan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dengan kembali pada putusan Nomor 4/PUU-XII/2009 sehingga persyaratan demikian diharapkan mampu menjaring pemimpin yang berkualitas.

Antinomi – pertantangan norma – dalam peraturan perundang-undangan adalah satu hal yang sulit terhindarkan. Namun demikian bila pertantangan norma tersebut, justru membentuk satu aturan hukum yang simultan, dinamis, dan memenuhi cita hukum, tentu tidak menjadi persoalan. Selamat tidak menimbulkan kerugian bagi pemenuhan hak-hak konstitusional warganegara (Moctar, 2015: 20-21). Berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, tampak terjadi pertantangan antara hak individu dan hak kolektif masyarakat. Amar putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, mahkamah telah secara seimbang mengakomodasi dua kepentingan yang saling bertolak belakang, mahkamah kembali berpegang pada putusan terdahulu yang memberlakukan kembali empat (4) persyaratan kumulatif, sehingga bagi mantan terpidana yang hendak memegang kembali posisi jabatan publik maka diharuskan menenuhi empat (4) persyaratan tersebut, dengan alasan agar masyarakat memperoleh pejabat publik yang berkualitas.

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*. Sehingga hak politik masuk dalam kategori HAM yang dapat dikurangi pemenuhannya sepanjang dilakukan untuk memenuhi kepentingan lain yang lebih mendesak (Munawir, 2019: 10).

Adapun undang-undang yang diajukan pengujian ke MK, para pemohon mempermasalahkan larangan terhadap mantan terpidana untuk menduduki jabatan publik dengan ketentuan *“Tidak pernah dijatuhi pidana penjara lima tahun atau lebih”*. Jadi UU *a quo* mencabut hak politik mantan

terpidana. Dengan kata lain mantan terpidana seumur hidup tidak dapat menduduki jabatan publik. Undang-undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang. Undang-undang hanya dapat melakukan pembatasan-pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Apabila undang-undang mencabut hak pilih seseorang maka dapat berarti undang-undang telah memberikan hukuman *double*.

Di negara-negara yang menganut sistem eropa kontinental atau *civi law system*, pranata perbarengan perbuatan pidana dianut untuk membatasi penjatuhan pidana yang ekstrim (Eddy, 2015 : 395). Sehingga bila dilihat UU *a quo* yang mencabut hak pilih seseorang telah memberikan hukuman *double* yang tidak diperbolehkan. Lebih lanjut UU tidak dapat mencabut hak seseorang, UU hanya dapat memberikan pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kewenangan untuk mencabut hak politik seseorang adalah wewenang hakim. Dengan membatalkan UU *a quo* oleh MK yang mencabut hak politik mantan terpidana, dengan demikian MK telah mencerminkan salah satu kewenangannya sebagai *the protector of human right* yang sebelumnya dicabut oleh UU.

Sekiranya tepat Mahkamah kembali berpegang pada putusan terdahulu dimana memberlakukan kembali empat persyaratan kumulatif, sehingga di satu sisi membatasi hak politik seseorang namun disisi lain pembatasan itu diharapkan mampu menghadirkan pemimpin yang baik untuk kesejahteraan

masyarakat. Jabatan publik sangat membutuhkan kepercayaan publik (*public distrust*), saat masyarakat memberikan suaranya untuk memilih seorang pemimpin maka terdapat harapan masyarakat untuk memberikan keadilan dari seorang pemimpin yang dipilihnya. Namun apabila seorang yang dipilih itu melakukan perbuatan yang merusak kepercayaan publik itu maka menurut Jhon Rawls kepentingan masyarakat harus diutamakan dengan pembatasan terhadap mereka yang pernah melakukan perbuatan pidana untuk kembali menduduki jabatan publik. Sebagaimana dikatakan oleh John Rawls “*An injustice is tolerable only when it is necessary to avoid an even eveater injustice*” bahwa terkadang terdapat ketidakadilan namun ketidakadilan itu dapat di toleransi untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Maka dengan pembatasan terhadap mantan terpidana dalam pandangan Rawls dapat di toleransi sepanjang dapat memberikan keadilan bagi masyarakat yang kurang beruntung untuk mendapatkan pemimpin yang baik, jujur dan berintegritas.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi 4/PUU-VII/2009, 42/PUU-VIII/2015 dan 56/XVII/2019 Perspektif Pengujian Undang-Undang.

Pengujian undang-undang adalah wewenang untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertantangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. *judicial review* adalah pengujian oleh lembaga yudikatif tentang konsistensi undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. *judicial review* didasarkan juga pada alasan bahwa hukum itu adalah produk politik yang tidak dapat dilepaskan dari kepentingan-kepentingan politik anggota Lembaga yang membuatnya. Selain sebagai produk politik, hukum juga biasa berisi hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi hirarkinya yakni konstitusi. (Mahfud, 2006: 37).

Pengujian undang-undang atau *judicial review* yang dilakukan Lembaga yudikatif di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki empat (4) kewenangan dan satu (1) kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (2) yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Sedangkan kewajiban MK diatur dalam Pasal 24C ayat (2) menyatakan “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”.

Pengujian undang-undang merupakan mekanisme untuk menilai konstitusionalitas undang-undang itu, baik secara formil maupun materiil. Menurut Fatmawati (2004: 5-6) :

a. Pengujian Formil

Hak menguji formal merupakan kewenangan menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang, misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Jadi pengujian formil biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.

b. Pengujian Materiil

Hak menguji materiil adalah kewenangan untuk menilai materi suatu undang-undang apakah sesuai atau bertantangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Pengujian materiil berkaitan dengan kemungkinan adanya pertantangan materi suatu peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, juga menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum”.

Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi terdiri dari tiga jenis atau alternatif diatur dalam Pasal 73 ayat (1) tentang Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang menyatakan:

(1) “Amar Putusan untuk pengujian materiil:

- a. Dalam hal Permohonan tidak memnuhi ketentuan syarat formil pengajuan Permohonan antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, dan/atau Pasal 12, antara amar putusan “Menyatakan permohonan tidak dapat diterima”
- b. Dalam hak pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum, amar putusan, “menolak permohonan Pemohon”
- c. Dalam hal pokok permohonan beralasan menurut hukum, amar putusan;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian/seluruhnya;
 2. Menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu bertantangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia”.

Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi melahirkan jenis alternative amar putusan baru sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) menyatakan:

- (2) “Dalam hal Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pengujian materiil inkonstitusional bersyarat, amar putusan berbunyi;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ...;”

Dalam kaitannya dengan ketiga putusan MK yakni 4/PUU/VII/2009, 42/PUU/XII/2015, 56/PUU-XVII/2019. Ketiga putusan *a quo* saling berkorelasi dalam pengujian UU Pemilu dan Pilkada terkait persyaratan menduduki jabatan publik terkhusus terhadap mantan terpidana. Namun putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 tentang pengujian UU No. 10 tahun

2016 tentang Pilkada, persyaratan terhadap mantan terpidana yang telah diputuskan oleh MK itu belum ditindaklanjuti oleh pembentuk UU. Penulis beranggapan karena proses pembentukan UU yang dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan yang membutuhkan waktu relatif lebih lama sehingga putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 belum ditindaklanjuti oleh Pembentuk UU.

Kaitannya dengan ideologi para hakim terbagi menjadi dua yakni kecenderungan konservatif lebih bersifat *judicial restraint* dan kecenderungan hakim liberal biasanya lebih bersifat *judicial activism*. Hakim yang bercorak *judicial restraint* artinya mereka lebih menahan diri, memegang aturan perundang-undangan dan proses yang ada, tidak mencoba keluar hingga memasuki ranah lain termasuk mana wilayah yang boleh dimasuki hakim dan mana wilayah yang tidak boleh dimasuki hakim. Sedangkan hakim yang bercorak *judicial activism* lebih berani keluar dari kungkungan batas hakim, masuk ke ranah-ranah yang bahkan sudah dimiliki Lembaga lain (Mochtar, 2019: 3).

Apabila dikaitkan dengan tiga putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PUU-XII/2009, No. 42/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XVII/2019, yang memberikan tafsir baru terhadap pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian, dengan putusan konstitusional bersyarat sehingga pasal atau ayat yang bersangkutan konstitusional apabila dimaknai sesuai dengan makna atau

tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. sehingga tafsiran itu memuat norma baru. Maka Mahkamah Konstitusi terhadap ketiga putusan diatas memiliki kecenderungan *judicial activism* sehingga Mahkamah memberanikan diri keluar dari kewenangannya sebagai negative legislatif menjadi positif legislatif yakni menciptakan norma baru.

Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis berpendapat bahwa: *Pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 4/PUU-VII/2009, 42/PUU-VIII/2015 dan 56/PUU-XVII/2019 dalam konteks pengujiannya maka dikategorikan dalam pengujian materiil. Karena para Pemohon menganggap pasal-pasal yang berbunyi “*Tidak pernah di jatuhi pidana penjara dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih*” yang terdapat dalam UU Pilkada dan Pemilu telah melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk menduduki jabatan publik. Apabila menurut MK bertantangan dengan konstitusi konsekuensi logisnya mahkamah akan membatalkan pasal *a qua* . *Kedua*, ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009, No. 42/PUU-VIII/2015 dan No. 56/PUU-XVII/2019 yang dengan amar putusan konstitusional bersyarat/inkonstitusional bersyarat yang diartikan bahwa pasal-pasal yang dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah (konstitusional bersyarat) atau apabila tidak dimaknai sebagaimana tafsiran Mahkamah maka dianggap bertantangan

dengan UUD 1945 (inkonstitusional bersyarat). Putusan Mahkamah dengan amar putusan konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat menurut penulis telah menciptakan norma baru yang membuat Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangannya sebagai *negative legislator*. Kewenangan untuk mengatur atau membuat norma dalam undang-undang adalah kewenangan yang melekat pada Presiden dan DPR-RI.

Sebagaimana larangan untuk menciptakan norma baru dalam Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan “*Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

Setelah penulis telusuri Pasal 57 ayat (2a) tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dalam Putusan Nomor 48-49/PUU-XI/2011. Namun, hemat penulis ketentuan Pasal 57 itu telah mempertegas kewenangan setiap Lembaga negara dalam konteks konstitusionalisme. Oleh karenanya Penulis tetap berpendapat bahwa Mahkamah konstitusi dalam menguji UU adalah sebagai *negative legislator* adalah kewenangan untuk membatalkan UU apabila dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Adapun secara teoritis, eksistensi Mahkamah Konstitusi pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen (1881-1973) pada tahun 1919. Kelsen berangkat dari asumsi bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat dijalankan secara efektif apabila terdapat satu organ selain badan legislasi yang diberikan tugas atau kewenangan untuk menguji suatu produk hukum dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini tidak konstitusional. Untuk itu, perlu dibentuk satu organ khusus yang memiliki kewenangan tersebut, kemudian disebut Mahkamah Konstitusi (Mkri, 2020: 3).

Sejalan dengan itu menurut Mahfud MD, wewenang MK untuk menguji UU terhadap UUD 1945, apabila MK membatalkan suatu rumusan norma pasal/ayat dalam UU kemudian mengantar memang tidak diperbolehkan. Kewenangan untuk mengatur adalah kewenangan legislatif. Bahwa MK tidak boleh membuat norma itu benar karena Hans Kelsen pada tahun 1919 dalam menggagas Mahkamah Konstitusi Austrian memang kewenangan MK adalah hanya sebatas *negative legislator* artinya kewenangan untuk membatalkan UU.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Politik Mantan Terpidana Terhadap Pencalonan Kepala Daerah dan Anggota DPR-RI pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 Perspektif Demokrasi.

Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diganti dengan UU Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan *“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”*.

1. Pemilihan Legislatif 2019

Putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015, dengan menghilangkan empat (4) persyaratan kumulatif menjadi alternatif. Kemudian diadopsi kedalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi:

“Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”

Syarat tersebut diatas berlaku bagi setiap bakal calon legislative bahwa tidak pernah terpidana dengan ancaman hukuman 5 tahun. Namun bagi bakal calon legislative yang memiliki latarbelakang sebagai mantan terpidana wajib mengumumkan kepada publik bahwa dirinya sebagai mantan terpidana.

Pengumuman kepada publik harus dibuktikan dengan bukti yang otentik dan akurat.

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 KPU dalam pedoman teknis syarat bakal calon legislative pada PKPU tersebut, disebutkan dan ditambahkan penjelasan teknis persyaratan bakal calon yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf g berbunyi:

“Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

Selanjutnya dijelaskan kembali pada Pasal 7 ayat (4) bahwa:

“Persyaratan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi:

- a. Mantan terpidana yang sudah selesai menjalani masa ppidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan
- b. Terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalankan pidana penjara, dan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik”.

Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, berbunyi:

“Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan

terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”

Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dianggap bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017. Selanjutnya, Mahkamah Agung (MA) melalui putusannya No. Nomor 46 P/HUM/2018 menyatakan bahwa sepanjang frasa “Mantan Terpidana Korupsi” dalam PKPU No. 20 Tahun 2018 bertentangan dengan undang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Berdasarkan putusan MA tersebut diatas, KPU mengeluarkan Peraturan KPU No. 31 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU No. 20 Tahun 2018. Pasal 4 ayat (3) berbunyi:

“Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak”

Pasal tersebut menerangkan bahwa bakal calon legislative mantan terpidana korupsi dapat diterima dan memenuhi syarat sebagai calon. Sedangkan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak tetap dianggap tidak memenuhi syarat.

Sehingga, pada Pemilihan Umum legislative Tahun 2019, berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, kemudian diatur dalam peraturan teknis PKPU dalam pencalonan legislative harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan PKPU tersebut.

Setelah penulis telusuri UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan persyaratan mantan terpidana calon legislative, telah dilakukan pengujian pada akhir tahun 2022. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022, amar putusan dengan memberikan empat (4) persyaratan kumulatif terhadap mantan terpidana calon legislative.

Sehingga persyaratan bagi calon Kepala Daerah dalam UU No. 10 Tahun 2016 dan calon legislative dalam UU No. 7 Tahun 2017 telah memiliki persyaratan yang sama. Oleh MK melalui putusannya dengan memberikan empat (4) persyaratan kumulatif.

Oleh karena itu implikasi putusan MK No. 42/PUU-XII/2015 menuai permasalahan karena KPU-RI mengeluarkan PKPU yang dianggap bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dengan diadopsinya amar putusan MK No. 42/PUU-XII/2015 kedalam UU No. 7 Tahun 2017 yang kemudian ditindak lanjut dengan dikeluarkannya PKPU 20 Tahun 2018 maka pada Pileg tahun 2018 mantan terpidana dapat mencalonkan diri dengan persyaratan mengumunkan kepada publik akan jati dirinya sebagai mantan terpidana. Sehingga mantan terpidana dengan bebas

dapat mencalonkan diri dalam Pileg 2019 dengan mengumumkan kepada publik terkait jati dirinya sebagai mantan terpidana.

2. Pemilihan Kepala Daerah 2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 56/PUU-XVII/2019 dengan amar putusan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai:

1. “Masa tunggu lima (5) tahun setelah yang bersangkutan selesai menjalani hukuman pidana.
2. Terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana
3. Bukan seorang pelaku tindak pidana berulang-ulang”.

KPU kemudian mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020, untuk menindak lanjut Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019. Pasal 4 ayat (1) huruf f berbunyi:

“Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara jujur dan terbuka kepada publik, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”.

Penjelasan lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa:

“Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang teverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:

- a. Latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana
- b. Jenis tindak pidananya; dan
- c. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”

Ketentuan penghubung lebih lanjut dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (2)

huruf a berbunyi:

“Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”

Mantan Terpidana yang hendak mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2020, persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam PKPU harus di penuhi. Sehingga implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang ditindak lanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020. Sehingga, putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 telah diatur dalam peraturan teknis Komisi Pemilihan Umum demi menjaring calon pemimpin yang baik dan berkualitas untuk kesejahteraan kebaikan bagi masyarakat dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik.

Menurut Hans Kelsen, salah satu esensi dari demokrasi adalah pada ada tidaknya sebuah kompromi yang menyatukan perbedaan pendapat untuk

menentukan sebuah tatanan bagi landasan kehidupan sebuah negara. Prinsip kompromi adalah penyelesaian sebuah masalah (konflik) melalui suatu norma yang tidak seluruhnya sesuai dengan kepentingan-kepentingan dari salah satu pihak, tidak juga seluruhnya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pihak lain (Malian, 2012: 3).

Menurut *international commission of juris* dalam konfensinya di Bangkok, sistem politik yang demokrasi dirumuskan secara umum sebagai; “Suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. Sehingga dianggap bahwa demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata kehidupan masyarakat tertentu, yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moral” (Budiardjo, 2017: 118).

Uraian diatas tampak bahwa sistem demokrasi perwakilan dimana masyarakat memberikan kekuasaannya untuk diwakilkan oleh individu-individu yang kemudian individu tersebut harus bertanggung jawab kepada masyarakatnya, Sebagaimana menurut Miriam Budiardjo (2017: 188) bahwa:

“...Demokrasi tidak hanya merupakan sistem pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moral”

Begitu pula demokrasi menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl bahwa:

“...bahwa demokrasi sebagai suatu system pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah publik oleh warga Negara yang bertindak secara langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang telah menghilangkan syarat kumulatif menjadi alternatif yakni pada persyaratan jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, ternyata secara praktik hal ini dilakukan dengan asal-asalan sehingga menjadi problem karena hanya dengan mengumumkan kepada publik dan terpilih kembali namun kembali melakukan kejahatan pada Pemilu dan Pilkada 2015. Uraianya sebagai berikut:

1. Muhammad Tamzil adalah calon kepala daerah yang mendaftar lalu terpilih, kemudian setelah terpilih kembali melakukan korupsi. Beliau memegang jabatan Bupati Kudus periode 2003-2008, pernah terpidana kasus korupsi APBN tahun anggaran 2004 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kudus pada tahun 2015. Setelah itu beliau kembali maju sebagai calon Bupati Kudus pada Pilkada 2018 dan terpilih. Belum sampai setahun masa jabatannya, beliau ditangkap KPK karena kasus korupsi pada hari jumat 27 juli 2019.

2. Vonnie Anneke panambunan yang divonis 1 tahun 6 bulan pidana penjara kemudian pada Pilkada 2015, dicalonkan kembali menjadi Bupati Minahasa Utara kemudian terpilih.

Tampak bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XIII/2015 Implikasinya terhadap Pilkada 2019 menimbulkan permasalahan karena mantan terpidana yang selesai menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan MK Nomor 4/PUU-XIII/2015 dapat mencalonkan diri kembali dengan mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana ternyata setelah terpilih kembali melakukan kejahatan seperti korupsi. Kedua, secara empirik putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 menimbulkan masalah baru.

Berlandaskan pada alasan-alasan diatas maka Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian kembali terkait isu konstusionalitas yang sama pada putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 memperhatikan situasi empirik kehidupan masyarakat. Sehingga MK berpendapat apabila melihat situasi empirik dilapangan bahwa mantan terpidana yang telah selesai menjalani hukuman diharuskan jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana sudah tidak memungkinkan lagi, maka Mahkamah tidak mempunyai jalan lain selain kembali pada putusan sebelumnya yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XII/2009 yang memberikan 4 (empat) persyaratan

kumulatif. Sehingga dapat terjaring pemimpin atau jabatan publik yang diduduki oleh orang-orang yang berintegritas.

Dengan demikian hemat penulis bahwa sistem demokrasi perwakilan dimana perwakilan yang dipilih oleh masyarakat kemudian merusak kepercayaan publik (*publik distrust*) dengan melakukan kejahatan pidana secara moral tidak menjadi wajar untuk yang bersangkutan secara bebas kembali menduduki jabatan publik yang itu sangat membutuhkan kepercayaan publik. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dengan berpegang kembali pada putusan terdahulu agar diharapkan peryaratan itu mampu menghadirkan pemimpin yang baik yang pernah melakukan perbuatan pidana untuk kembali lagi kepada masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Karena demokrasi tidak hanya membicarakan perihal kebebasan politik setiap individu, namun juga berkaitan dengan hasil akhir dari demokrasi itu sendiri yaitu mampu menghadirkan seorang pemimpin yang berkualitas.

Menurut Miriam Budiardjo (2008: 107) bahwa:

“Ciri utama dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokrasi adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya”.

Lebih lanjut gagasan bahwa kekuasaan itu perlu untuk dibatasi pernah dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris, Lord Acton, dengan mengingat

bahwa pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. dalil yang kemudian menjadi termasyhur berbunyi “Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula (*Power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely*)” (Budiardjo,2007 : 107).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembatasan terhadap mereka yang pernah melakukan perbuatan pidana dapat dibenarkan dalam sistem demokrasi karena kekuasaan memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Maka negara dapat menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama baik individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri, dengan begitu kehidupan bernegara dapat menuju kearah tujuan bersama. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kembali putusan terdahulu dengan mengaitkannya dengan fakta empiris sehingga menurut MK putusan terdahulu masih relevan dipertahankan demi menghadirkan negara demokrasi yang baik.

Menurut penulis putusan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang kembali berpegang kepada putusan terdahulu dengan memberikan empat (4) persyaratan kumulatif adalah pilihan terbaik dan bijaksana. hal mana Mahkamah Konstitusi mengambil putusan moderat dengan mengakomodasi

dua kepentingan konstitusionalitas yang sama-sama diatur dalam UUD 1945, yakni hak individu dan hak kolektif masyarakat.

B. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan terdapat beberapa hal yang hendak disimpulkan:

1. Apa *Ratio decidendi* dari putusan MK No. 4/PUU-XII/2009, 42/PUU-XIII/2015, dan 56/PUU-XVII/2019 tentang hak politik mantan terpidana?
 - a. Terhadap putusan MK No. 4/PUU-VII/2009, MK menyatakan bahwa “Terhadap mantan terpidana yang hendak menduduki jabatan publik hal tersebut tidak sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa memberikan persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul segala resiko pilihannya. Agar rakyat dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya, perlu ada ketentuan terkait hal tersebut dengan empat (4) persyaratan kumulatif?”.
 - b. Terhadap putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015, MK merubah pendiriannya dengan menghilangkan persyaratan kumulatif menjadi alternatif dengan alasan seorang yang telah selesai menjalani hukuman pidana tidak tepat apabila diberikan hukuman tambahan oleh UU. Dengan demikian seseorang yang telah selesai menjalani pidana penjara cukup dengan mengumumkan kepada publik terkait latar belakang dirinya.

- c. Terhadap putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019, MK kembali berpegang pada putusannya terdahulu dengan empat (4) persyaratan kumulatif karena putusan MK yang menghilangkan syarat kumulatif menjadi alternative sehingga persyaratan menjadi longgar. Namun, setelah melihat fakta empirik yang terjadi MK tidak mempunyai pilihan lain selain kembali pada empat (4) persyaratan kumulatif.
 - d. Terhadap ketiga putusan MK No. 4/PUU-VII/2009, 42/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XVII/2019 telah keluar dari kewenangan MK sebagai *negative legislator* karena dengan amar putusan konstitusional bersyarat berarti MK telah membuat rumusan norma baru, sehingga MK telah masuk dalam kewenangan lembaga negara lain sebagai positif legislator. Maka ketiga putusan MK *a quo* tidak sesuai dengan teori pengujian undang-undang atau *Judicial Review*.
1. Bagaimana implikasi Putusan MK No. 4/PUU-XII/2009, 42/PUU-XIII/2015, 56/PUU-XVII/2019 tentang hak politik mantan terpidana terhadap pencalonan kepala daerah dan Anggota DPR RI pada pemilu 2019 dan Pilkada 2020?
 - a. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pemilihan Umum legislative 2019 adalah mantan terpidana menjadi bebas untuk mencalonkan diri hanya dengan mengumumkan kepada publik.
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pemilihan Kepala Daerah 2020 ditindaklanjut dengan dikeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

(PKPU) 1 Tahun 2020 yang mengatur lebih detail terkait empat (4) persyaratan *a quo*.. Oleh karena itu putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 implikasinya dalam Pemilu 2020 memiliki implikasi yang ketat, calon harus memenuhi tiga persyaratan kumulatif yaitu: masa tunggu lima tahun, mengumumkan kepada publik akan jati dirinya, dan bukan seorang pelaku residivis.

B. Saran

1. Mahkamah Konstitusi agar lebih konsisten terhadap putusan dengan isu konstitusional sama, apabila tidak terdapat perubahan dalam kehidupan masyarakat sebagaimana pandangan mengenai konstitusi yang hidup (*living constitutional*), yang senantiasa muncul tuntutan untuk dilakukannya perubahan sesuai dinamika masyarakat.
2. Perumusan norma baru dalam putusan pengujian UU terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi kadangkala tidak dapat dihindari. Namun, perlu diberikan Batasan jelas agar Mahkamah Konstitusi tidak terlalu sering membuat norma baru yang masuk dalam kewenangan Lembaga negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainudin. (2009). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan konstusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Hukum acara pengujian undang-undang*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Atmadja, I dewa gede. (2012). *Hukum Konstitusi problematika konstitusi Indonesia sesudah perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar – dasar ilmu politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Eko, Riyadi. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fatmawati. (2004). *Hak menguji yang dimiliki hakim dalam sistem hukum indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Ni'matul, (2008). *UUD 1945 dan gagasan amandemen ulang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lonto, L.A. & Lolong, J.R.W., Fils.P.T. (2016). *Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Ombak.
- Marwan, Ali. (2017). *Konsep judicial review dan pelembagaannya di berbagai negara*. Malang: Setara Press
- MD, Mahfud. (2006). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Jakarta: katalog dalam terbitan (KDT)
- Mertokusumo, Sudikno, (2007). *Mengenal Hukum suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Nasution, Johan Bahder, (2011). *Negara hukum dan hak asasi manusia*. Bandung: Mandiri maju

- Novendri., m. Nggilu., Fence m. Wantu. & Ahmad. (2020). *Hukum konstitusi, menyongsong fajar perubahan konstitusi Indonesia melalui pelibatan mahkamah konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.
- Santoso, H.M. Agus. (2012). *Hukum, Moral dan Keadilan sebuah kajian filsafat hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Serlika, A. & Rio, A. (2020). *Filsafat hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekertaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Sodikin. (2014). *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. (2009). *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subardjo. (2012). *Kedaulatan dan sistem perwakilan di dalam negara*. Yogyakarta: Cetta Media.
- Sulaiman, F.K. (2017). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusa Media.
- Witanto, W.Y & Kutawaringin, N.P.A. (2013). *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-perkara pidana*. Bandung: Alfabeta.

JURNAL

- Abdul Rahman Maulana Siregar. (2017). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945*. Fh Unpab Vol. 5 No. 5, oktober 2017.
- Achmad Edi Subiyanto. (2020). *Pemilihan umum serentak yang berintegritas sebagai pembaruan demokrasi Indonesia*. Jurnal konstitusi, Volume 17, Nomor 2, juni 2020.
- Donal Fariz. (2020). *Pembatasan hak bagi mantan terpidana korupsi menjadi calon kepala daerah*. Jurnal konstitusi, volume 17, Nomor 12, juni 2020.

- Hardiyanto, Shalahudin, Ahmad. (2017). *Hak politik mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah (analisis terhadap putusan Mk.No. 42/PUU-XIII/2015)*. Mimbar yustitia vol. 1 no. 2 desember 2017.
- Imam, Sujono. (2021). *Urgensi penemuan hukum dan penggunaan yurisprudensi dalam kewenangan mahkamah konstitusi*. Jurnal konstitusi, volume 18, Nomor 3, September 2021.
- Indra Wijacsono, Rahmat Muhajir Nugroho. (2021). *Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Tindak Lanjut Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi*. Ahmad Dahlan Legal Perspective, Volume 01, Issue 0, 2021.
- Ja'far Baehaqi. (2013). *Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September 2013.
- Janedjri M. Gaffar. (2013). *Peran putusan mahkamah konstitusi dalam perlindungan hak asasi manusia terkait penyelenggara pemilu*. Jurnal konstitusi, volume 10, nomor 1, maret 2013.
- Khairul Fahmi. (2017). *Pergeseran Pembatasan Hak pilih dalam regulasi pemilu dan pilkada*. Jurnal Konstitusi , Volume 14, desember 2017.
- Muh. Sabaruddin sinapoy, Safril Sofwan Sanib. (2019). *Pencabutan dan pembatasan hak politik warga negara dalam pemilu: suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia*.
- Rahmat Muhajir Nugroho. (2016). *Urgensi pengaturan perkara constitutional complaint dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal ilmu hukum Novelty. Volume. 7 No. 1 Februari 2016.
- Yusron Munawir. (2019). *Pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam pemilihan umum 2019 di Indonesia*. Media of law and sharia, Volume 1, Nomor 1, Desember 2019.
- Zainal Arifin Mochar. (2015). *Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Hasanuddin Law Review, Volume 3, Desember (2015)

ARTIKEL PROSIDING

Zainal Arifin Mochtar : 18 Juni 2019 03:30 WIB. Kompas.id “Asa Demokrasi di Palu Hakim” selengkapnya <https://www.kompas.id/baca/opini/2019/06/18/asa-demokrasi-di-palu-hakim>. Diakses pada 10 Februari 2021, 12:00 WIB.

Pilipus F. Sarumaha : Bawaslu Selasa, 07 Januari 2022. “Problematika Pencalonan Anggota Legislative Mantan Terpidana” selengkapnya <https://niasselatan.bawaslu.go.id/problematika-pencalonan-anggota-legislative-mantan-terpidana/>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia : Sejarah dan Perkembangan Kamis 13 Agustus 2015, 08:52 WIB. Selengkapnya <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11769>. Diakses pada 15 Februari 2023, Pukul 23:13 WIB.

Liputan 6 : Nama-Nama 49 Caleg Mantan Koruptor yang maju di Pemilu 2019 : 30 Januari 2019, 23:10 WIB. Selengkapnya <https://www.liputan6.com/pileg/read/3883847/nama-nama-49-caleg-mantan-koruptor-yang-maju-di-pemilu-2019>. Diakses pada 20 Maret 2023, Pukul 15:23 WIB.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum

PUTUSAN PENGADILAN

Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009

Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015

Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019